



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding binti xxxxxxxxxx, lahir di Kudus 20 November 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan - , bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imam Triyanto, S.H., dan Elfan Mris Yuniarto, S.H.**, keduanya Advokat pada kantor "IMAM TRIYANTO, SH & REKAN", beralamat di Jalan Pelang Raya Rt 04 RW 04 Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

L a w a n

Terbanding bin xxxxxxxxxx, lahir di Kudus 25 Juli 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 404/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 13 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan 6 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx bin xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx binti xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.a. Nafkah lampau/madliyah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.c. Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah terhadap seorang anak bernama xxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2020 kepada Penggugat Rekonvensi, dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebagaimana pada dictum angka 3 sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan samapai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah mandiri dengan tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Semua kewajiban tersebut pada dictum angka 2.a, 2.b, 2.c dan angka 4 dibayarkan secara tunai pada saat Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Halaman 2 dari 12 hal.Putusan Nomor 404/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 405.000,-(empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi keberatan dan telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pembanding pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding secara sempurna pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021;

Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor : 640/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 18 Nopember 2021, Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Bahwa kepada pihak Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana relaas Nomor : xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kudus tanggal 18 Nopember 2021 Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa kepada pihak Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana relaas Nomor : xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kudus tanggal 18 Nopember 2021 Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 24 Nopember 2021 dengan Nomor 404/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus dengan Suratnya Nomor : W11-A/4971/HK.05/XI/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

Halaman 3 dari 12 hal.Putusan Nomor 404/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds tertanggal 13 Oktober 2021, yang diajukan bandingnya pada tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka pengajuan tersebut masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari kerja, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dilakukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding (*Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya akan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak beRp.erkara sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 130 HIR. Jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, serta melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator **Drs. H. Abdul Jalil** tanggal 13 Juli 2021 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap mediasi tersebut telah cukup dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *litigasi* adalah tepat;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya mendalilkan telah menikah dengan Termohon/Pembanding pada tanggal 11 Desember 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, hal mana diakui dan dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding, serta dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0853/4013/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 (bukti P.2), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka telah terbukti secara sempurna dan harus dinyatakan bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding juga mendalilkan dalam pernikahan dengan Termohon/Pembanding telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, lahir tahun 2020 yang dalam asuhan Termohon/Pembanding, hal mana diakui dan dibenarkan oleh Termohon/Pembanding, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah mencapai salah satu tujuan perkawinan dan telah mendapatkan anugerah sekaligus amanah orang tua yaitu lahirnya seorang anak bernama Gibran Akbar Mulia tersebut yang harus dididik serta dijaga tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding juga mendalilkan setelah menikah dengan Termohon/Pembanding rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, rumah tangganya mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon/Pembanding merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon/Terbanding, yang puncaknya pada bulan Maret 2020 Termohon/Pembanding dijemput orang tuanya untuk diajak pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 16 bulan lamanya, dan Pemohon/Terbanding telah berusaha untuk mengajak kembali Termohon/Pembanding tetapi selalu menolaknya, oleh karena itu Pemohon/Terbanding mengajukan cerai talak ini;

Menimbang, atas dalil Pemohon/Terbanding untuk dijadikan alasan cerai tersebut Termohon/Pembanding membantahnya, karena sejatinya antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak pernah menjalani rumah tangga yang harmonis sejak perkawinan dilangsungkan karena pernikahan dilaksanakan dalam kondisi terpaksa, karena hubungan seksual

Halaman 5 dari 12 hal.Putusan Nomor 404/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang menjadikan Termohon/Pembanding mengalami kehamilan dan menuntut pertanggung jawaban, bahkan ketika pernikahan telah berjalan 4 bulan ada seorang yang mengaku sebagai kekasih Pemohon/Terbanding mendatangi Termohon/Pembanding dan menyatakan kalau dirinya hamil, sehingga rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak pernah harmonis sama sekali, dan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bukan cuma karena masalah nafkah karena selama berumah tangga Pemohon/Terbanding hanya sekali memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding, tetapi berawal dari masalah perselingkuhan Pemohon/Terbanding dan benar Termohon/Pembanding tidak mau diajak pulang Pemohon/Terbanding karena tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga, dan Termohon/Pembanding tidak keberatan atas permohonan talak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah menyerahkan surat-surat bukti, dan oleh karena alasan cerai Pemohon didasarkan kepada pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut diharuskan untuk mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mendengarkan keterangannya saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat tersebut, yaitu:

Dari pihak Pemohon/Terbanding:

- (1) xxxxxxxx binti xxxxxxxx, bibi Pemohon/Terbanding, yang diatas sumpahnya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun telah 1 tahun lebih terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan masalah kurang ekonomi dan pisah tempat tinggal, serta keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- (2) xxxxxxxx binti xxxxxxxx, kakak Pemohon/Terbanding yang diatas sumpahnya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun tinggal dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang, dan telah 1 tahun lebih terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 404/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah kurang ekonomi, setahu saksi sebagai karyawan ditoko buah penghasilannya sekitar Rp. 30.000,00/hari, kemudian pisah tempat tinggal, dan keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Dari pihak Termohon/Pembanding telah didengar keterangannya:

- (1) xxxxxxxx binti xxxxxxxx, ibu Termohon/Pembanding, yang diatas sumpahnya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2019, rukun dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang yang sekarang dalam asuhan Termohon, dan sudah 1 tahun lebih Termohon pulang kerumah saksi dan sejak itu tidak bersama lagi disebabkan masalah kurang ekonomi, serta keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- (2) xxxxxxxx bin xxxxxxxx, kakak Termohon/Pembanding, yang diatas sumpahnya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2019, semula rukun dirumah orang tua Pemohon serta telah dikaruniai 1 orang yang sekarang dalam asuhan Termohon, dan Termohon telah pulang kerumah orang tuanya, dan terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret 2020, serta keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga ditemukan fakta hukum telah terjadinya perselisihan dan percekcoan antara kedua belah pihak dengan sebab-sebab yang jelas diantaranya masalah kurang ekonomi, telah terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun lebih lamanya, serta telah diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak baik dari keluarga maupun oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, sehingga dapat dinyatakan bahwa keluarga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah (*broken marriage*) dan alasan perceraian dalam perkara ini memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pendapatnya

Halaman 7 dari 12 hal.Putusan Nomor 404/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri untuk memutus perkara ini, demikian juga Termohon/Pembanding tidak mengajukan keberatannya sehingga pemberian Izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon/ Pembanding dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi dalam jawabannya selain menjawab dalam konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi terkait hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxx, lahir 19 Mei 2020, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3319-LU-15062020-0009 tanggal 15 Juni 2020, dai Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kudus (bukti T(PR), yang sekarang ada dalam pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonvensi, serta tuntutan atas kewajiban-kewajiban nafkah yang harus dibayar Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, yaitu:

- 1). Nafkah lampau sejak Desember 2019 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap perharinya sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2). Nafkah iddah selama 100 hari x Rp. 100.000,00 = Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3). Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4). Nafkah anak yang berada dalam asuhan Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki tanggung jawab, Penggugat Rekonvensi minta dibayar dimuka menjadi Rp. 2.000.000,00 x 12 bulan x 17 tahun = menjadi sejumlah Rp. 408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah):

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Pemohon/Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan jika anak bernama xxxxxxxxx berada dalam asuhan Termohon/Penggugat rekonvensi, dan terhadap tuntutan-tuntutan nafkah diatas Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban menyanggupi sesuai penghasilan sebagai karyawan toko buah dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,00 (bukti P.3), sebagai berikut, :

Halaman 8 dari 12 hal.Putusan Nomor 404/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Terhadap nafkah lampau Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup karena sudah diberikan sesuai kemampuannya selama menjalani hidup bersama;
- 2). Nafkah iddah menyanggupi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3). Mut'ah menyanggupi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4). Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang akan diberikan setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut keberatan Tergugat rekonvensi, serta mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi, yaitu bukti P.3, yang menjelaskan daftar penerimaan gaji Tergugat rekonvensi, setiap bulan dalam kisaran Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta kelayakan atas kebutuhan hidup minimal, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaikinya dengan memutuskan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- 1). Nafkah madliyah sebagai bantuan untuk kepentingan anak dari ibu yang menyusui sejumlah Rp. 200.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 20 bulan (selama beRp.isah tempat tinggal sejak Mei 2020) sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 2). Nafkah iddah 3 bulan x Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3). Mut'ah berupa uang tunai perlu dinaikkan menjadi sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
Yang nafkah-nafkah angka 1, 2 dan 3 tersebut dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;
- 4). Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan setiap tahun 10 % diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, secara tepat dan benar diambil alih oleh Majelis Hakim

Halaman 9 dari 12 hal.Putusan Nomor 404/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.Kds tertanggal 13 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1443 Hijriah, perlu dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar berikut ini;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds tertanggal 13 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx bin xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxxxxx binti xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi (sebelum ikrar talak diucapkan), berupa :

Halaman 10 dari 12 hal.Putusan Nomor 404/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah lampau/madliyah sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Menetapkan hak asuh/hadhanah terhadap seorang anak bernama xxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2020 kepada Penggugat Rekonvensi, dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebagaimana pada diktum angka 3 sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan kenaikan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidika dan kesehatan;
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**
- Membebaskan Pemohon konpensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs.H. Muhammad Bastoni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtarom, S.H.M.H. dan Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 404/Pdt.G/2021/PTA.Smg., tanggal 24 Nopember 2021 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 404/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Imam Musyafa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs.H. Muhammad Bastoni, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H.

Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Imam Musyafa, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya proses	= Rp.130.000,-
- Biaya redaksi	= Rp. 10 .000,-
- Biaya materai	= Rp. 10.000,-
J u m l a h	= Rp..150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 12 dari 12 hal.Putusan Nomor 404/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)